

PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA BINAAN 16 ULU PALEMBANG

¹Rulitawati, ²Purmansyah Ariadi, ³Hendri Nur Alam, ⁴Yuniar Handayani, ⁵Habibur Rachman.

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang,
Email: ita.ilet44@gmail.com

²Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang,
Email: ariadipurmansyah@gmail.com

³Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang,
Email: nuealamp@gmail.com

⁴Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang,
Email: yuniarhandayani46@gmail.com

⁵Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang,
Email: habiburachman12@gmail.com

Abstract. *Zakat mentoring and training activities in an effort to improve the community's economy in the era of the Covid-19 pandemic which was carried out in the fostered village of 16 Ulu sub-district, Palembang city. This assistance aims to provide knowledge and socialization about empowering zakat in improving the community's economy. The community members who were targeted in this community service activity were residents and mothers who carried out the recitation at the Al Mawardi Mosque, totaling approximately 35 people, using the lecture method with direct exposure to the audience accompanied by questions and answers. The lecture method is used to explain in detail about material or materials about zakat and the community's economy that can be used by utilizing zakat. The benefits that can be obtained by participants by participating in this activity are that they can better understand zakat, types of zakat, assets that can be zakatable, mustahiq and zakat wisdom so that it can be applied in order to improve the economy. By increasing the number of people who pay zakat, it can help the community in increasing the level of the economy and reducing the level of poverty.*

Keywords: *Assistance, Zakat Training, Community Economy*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan khususnya Palembang berdampak kepada upaya peningkatan pendapatan masyarakat di segala sektor seperti industri rumah tangga pembuatan pempek, songket, dan lain-lain yang menjadi sumber pendapatan untuk meningkatkan perekonomian. Dengan bermacam-macam sumber pendapatan menjadikan keanekaragaman sosial masyarakatnya. Keanekaragaman perekonomian tersebut menjadikan Palembang sebagai barometer pertumbuhan ekonomi (Abdy,2011).

Salah satu daerah yang berada di Kota Palembang adalah kelurahan 16 Ulu

Pendampingan Dan Pelatihan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Binaan 16 Ulu Palembang

¹Rulitawati, ²Purmansyah Ariadi, ³Hendri Nur Alam, ⁴Yuniar Handayani, ⁵Habibur Rachman.

Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Wilayah Masyarakat di kelurahan 16 ulu pusat perekonomiannya sangat mengandalkan pendatang. Sehingga perkembangan pencarian perekonomiannya terfokus pada mahasiswa atau pun pekerja kantoran. Dengan jumlah penduduk muslim mayoritas di Kota Palembang maka kewajiban sebagai seorang muslim adalah menjalankan salah satu rukun Islam yaitu membayar zakat bagi telah memenuhi syaratnya.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagai suatu bentuk penyempurnaan kita sebagai orang islam, kewajiban membayar zakat itu selain tertuang dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum islam yang pertama, terdapat pula di dalam hadits juga yang merupakan sumber hukum islam yang kedua setelah Al-Qur'an (Abdul Aziz dkk, 2012). dan juga tertuang hadits tentang kefardhuan atau kewajiban membayar zakat. Zakat ada dua macam, yaitu yang pertama itu yang berhubungan dengan dirinya (zakat fitrah), kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan hartanya atau zakat maal (Sabiq, Sayyid, 1993). Dalam pengaplikasiannya zakat bisa berbentuk macam-macam dalam hal pengeluaran hartanya, ada zakat untuk hasil tanaman, buah-buahan, zakat atas tanah, barang tambang, bahkan bagi binatang ternak serta yang lain sebagainya.

Pada tatanan masyarakat Islam, dikenal ada dua golongan dalam masyarakat, yaitu golongan mampu (kaya) dan golongan tidak mampu (fakir, miskin). Golongan yang mampu dalam perspektif zakat disebut Muzakki, sedang golongan yang tidak mampu disebut Mustahik (Rasjid, Sulaiman, 2013).

Kewajiban zakat akan memberikan pengaruh dampak yang positif bagi para pembacanya. Karena, zakat itu sendiri esensinya merupakan sebuah pemberian yang diwajibkan kepada orang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu guna untuk membersihkan harta kita. Kenapa dikatakan untuk membersihkan? Karena, di dalam harta seseorang yang tersimpan itu terdapat hak-hak orang lain. Allah hanya memberikan harta itu kepada kita sebagai manusia (Amir, Syarifuddin, 2010). Dan kewajiban kitalah sebagai yang dititipkan untuk memberikan harta tersebut kepada orang yang berhak mendapatkannya.

Isu-isu yang muncul di seputar masalah keberhasilan pengumpulan zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat menyimpulkan ada empat faktor permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi potensi zakat, yaitu faktor kelembagaan, faktor masyarakat, faktor sistem yang dianut dalam pengelolaan zakat dan perlunya perluasan cakupan harta wajib zakat (Kusumamihardja, Supan, 1999). Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat, sehingga hanya sebagian kecil saja yang menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola tersebut. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hartanya (termasuk zakat penghasilan/profesi, zakat perdagangan, zakat simpanan, dan lain sebagainya) masih minim, sebagian masyarakat hanya mengenal zakat fitrah saja. Dari segi sistem, manajemen pengelolaan zakat masih dikelola secara parsial, belum

dilakukan secara terpadu, komprehensif dan sinergis (Hamid, Syamsul Rijal, 2016).

Berdasarkan fenomena di atas, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai salah satu institusi perguruan tinggi berbasis Islami mempunyai potensi besar dalam bentuk sumber daya manusia (SDM) untuk ikut berperan dalam peningkatan pemahaman dan peningkatan perekonomian melalui zakat. Salah satu peran yang dilakukan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang adalah memfasilitasi program-program pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang diharapkan mampu mendorong kemandirian peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang bersifat komprehensif, multi sektoral, yang mampu menuntun masyarakat wilayah binaan ke arah kehidupan yang lebih memahami kebermanfaatan zakat dan mengimplementasikan perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Dari latar belakang timbul pertanyaan “Bagaimana memberikan kesadaran, pemahaman dan memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa dengan memberikan sebagian harta, akan membantu perekonomian masyarakat, pendistribusian zakat kepada masyarakat kecil bisa meningkatkan ekonomi usaha kecil, bagi pedagang-pedagan kecil.

Kajian Pustaka

Pengertian Zakat

Zakat berarti tumbuh, suci dan berkah. Menurut istilah zakat ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.(Rasjid, Sulaiman, 2013.) Zakat menjadi salah satu rukun Islam dengan demikian zakat harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beragama Islam dan bagi yang mengingkari kewajiban hukum zakat dapat dimasukkan sebagai orang kafir dan dapat diancam hukuman mati.

Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Qadir, Abdurrachman, 2001). Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Kewajiban menunaikan zakat bagi umat Islam ada dua macam, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal, bagi yang telah mencapai nisab dan haulnya. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap pribadi Muslim; kecil atau besar, lelaki atau perempuan, budak atau merdeka (Sabiq Sayyid, 1993). Zakat fitrah secara terminologi adalah zakat yang diwajibkan setelah selesainya bulan ramadhan. Zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus diwajibkan pada akhir bulan ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari raya idul fitri.(Amir,

Syarifuddin, 2011). Sedangkan zakat Mal bagian dan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.

Membayar zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan kepada orang kaya agar dapat membantu anggota masyarakat yang miskin. Dengan cara ini Islam menjaga harta di dalam masyarakat tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja. (Afzalur Rahman, 2011)

Syahtah Husein (2005) Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para *muzakki* dan pengelola zakat. Para *muzakki* harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (*amil*) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.

Dana bantuan zakat dalam bentuk konsumtif, tidak mampu menopang kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif dalam bentuk modal usaha yang dapat menguatkan daya juang dan kemampuan masyarakat untuk *survive* menjalani hidup. dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan.

Amirah (2010) menelaah pentingnya zakat produktif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bentuk dana jangka panjang yang dapat didayagunakan. Permasalahan utama yang ditemukan pada dilematika zakat di Indonesia antara lain: (1) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang jenis harta yang dikenai zakat (objek zakat), (2) Masih sangat banyak masyarakat yang belum membayarkan zakat melalui lembaga. (3) Masih banyak masyarakat yang belum percaya kepada pengelola zakat. (4) Masih banyak potensi zakat yang belum terimobilisasi atau teroptimalkan. (5) ada standar manajemen zakat, sebagai panduan pengelolaan sekaligus sebagai acuan pengawasan. (6) Zakat Masih banyak pengelola zakat yang belum menampilkan kinerja yang amanah dan profesional. (7) Belum efektifnya fungsi regulasi, koordinasi, sinergi dan pengawasan. (8) Belum belum menjadi pengurang pajak, dan. (9) Zakat belum signifikan dalam membantu masyarakat miskin, sehingga memberi dampak dalam pengentasan kemiskinan.

Penyaluran Dana Pemberdayaan Dana Zakat

Penyaluran Dana Zakat

Dana zakat itu harus disalurkan kepada orang-orang yang memang benar-benar berhak menerimanya. Allah swt. Telah menetapkan ada delapan Asnaf (golongan) sebagai mustahiq. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S at Taubah 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

Artinya : "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah." (Q.S at. Taubah :60)

Untuk memenuhi kedelapan golongan dalam ayat di atas, maka akan kami jelaskan pengertiannya masing-masing, sebagai berikut : (1) Fakir adalah orang tidak mempunyai harta atau usaha atau telah mempunyai harta dan usaha, namun kurang dari seperdua kebutuhannya. (2) Miskin, adalah orang yang telah mempunyai harta atau usaha seperdua kebutuhannya, tetapi tidak sampai mencukupi. (3) Amil, adalah pengurus zakat. (4) Mualaf, ialah orang yang baru masuk Islam atau orang kafir yang ada harapan masuk agama Islam. (5) Hamba, adalah budak yang telah dijadikan oleh temannya bahwa ia boleh menebus dirinya dengan zakat itu. (6) Berhutang, adalah orang yang mempunyai hutang dengan jumlah hartanya dia tidak Di Jalan Allah. Dijalan Allah adalah orang yang berjuang dijalan Allah. (7) Musafir, adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang halal.mampu membayarnya (Sabiq Sayyid, 1993)

Pemberdayaan Dana Zakat

Para ulama sepakat bahwa diantara delapan asnaf itu yang lebih diutamakan ialah fakir dan miskin, apalagi jika memahami arti dari puasa, antara lain adalah untuk mengetuk pintu hati orang kaya, menjadi empati dan simpati kepada kaum fakir dan miskin setelah sebulan penuh menikmati rasa lapar dan haus yang selalu dirasakan mereka. Oleh karena itu di akhir Ramadhan kita diperintahkan mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal bagi orang mampu. (1) Tujuan Jangka Pendek ialah agar pada hari 'Ied (raya) itu keluarga fakir dan miskin itu dapat berbahagia, memiliki pakaian dan makanan, seperti yang dirasakan oleh orang lain. Dalam hal ini Nabi bersabda :

Artinya : "Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata; Rasulullah saw, telah mewajibkan zakat fitrah, sabdanya ; penuhilah kebutuhan mereka pada hari ini (HR.Daruqutni).

Tujuan Jangka Panjang. Zakat ini dapat diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidup dan penghidupan yaitu dengan jalan mengatakan kefakiran, kemiskinan dan kebodohan, artinya tidak banyak sekedar cukup untuk makan pada hari ini saja, kemudian besok lusa kembali ke kondisi semula. (Kusumamihardja, Supan. 1978) Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw :

أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ

Artinya : "Dan menurut riwayat Baihaqi, usahakanlah agar mereka tidak perlu berkeliling hari ini. " .

Dari hadits diatas, dapat dipahami bahwa ada baiknya dana zakat yang telah terhimpun itu diusahakan untuk mencari jalan keluar dari kefakiran dan kemiskinan, yaitu dengan jalan memberdayakan dana zakat itu untuk membiayai pendidikan, keahlian dan permodalan terhadap mereka, secara bertahap, terencana dan berkesinambungan. Sehingga angka kefakiran dan kemiskinan itu dapat diturunkan, yang pada akhirnya masyarakat sejahtera itu dapat tercapai.

Manurung, Joni (2019) untuk mengelola dana zakat itu secara baik dan benar, maka perlu perencanaan yang matang dengan manajemen yang baik, sehingga program untuk pengentasan kefakiran dan kemiskinan itu dapat berjalan dengan baik pula. Pendayagunaan Zakat untuk Ekonomi Produktif yang dikembangkan ada empat macam: (a) Pengembangan Ekonomi Produktif tradisional; Pendayagunaan zakat produktif yang bersifat tradisional adalah dengan membantu mustahiq sehingga mustahiq bisa bekerja atau mendapatkan lapangan pekerjaan, hal ini diwujudkan dengan membelikan peralatan kerja. (b) Pemberian modal/Hibah; Hal ini dilakukan dengan cara memberikan hibah modal kepada *muzakki* yang betul-betul membutuhkan. Program hibah murni modal. (c) Peminjaman modal/Dana Bergulir kepada anggota yang perekrutan atau pemilihan anggota nya . (d) Menginvestasikan dana zakat yang terkumpul; sistemnya menempatkan uang zakat di usaha-usaha nyata dan hasilnya kembali kepada kas (Hady Hamdy, 2011).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 1984). Subjek penelitian atau sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2017). subjek dalam penelitian ini adalah Jama'ah masjid Al Mawardi 16 Ulu Kota Palembang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara langsung dan terstruktur, dan studi dokumentasi dengan dokumen resmi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1994) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

Pembahasan

Pendampingan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Masjid Al Mawardi mendapat respon positif dari masyarakat, terutama anggota pengajian baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu di kelurahan 16 Ulu. Dengan adanya pendampingan tentang penyaluran zakat dan dapat membantu para masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dalam memahami pengetahuan tentang zakat tentunya pengurus masjid memahami bagaimana pendistribusian zakat yang sebenarnya. Dengan mendengar pencerahan tentang zakat masyarakat dan pengurus masjid memahami bahwa masjid yang bagus adalah yang dana kasnya minim (kosong), masjid yang dananya kosong adalah pengurusan masjid yang baik.

Pendampingan dan Pelatihan Zakat sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian masyarakat di Era Pandemi Covid-19 mengembangkan Ekonomi Produktif tradisional; Pendayagunaan zakat produktif yang bersifat tradisional adalah dengan membantu mustahiq sehingga mustahiq bisa bekerja atau mendapatkan lapangan pekerjaan, hal ini diwujudkan dengan membelikan peralatan kerja (Hartini, Dwi, 2017). Hal ini sudah cukup tepat, disebutkan oleh Yusuf Qardhawi, "Apabila seseorang berprofesi sebagai ahli pertanian, maka ia diberikan zakatnya berupa dana awal yang dapat digunakan membeli alat-alat pertanian secara permanen.

Secara umum, keadaan ekonomi *mustahiq* peserta ekonomi produktif belum mengalami peningkatan yang signifikan, misalnya sampai menjadi *muzakki*. Namun demikian, sepuluh orang dari tiga puluh lima orang yang diteliti secara jelas mengatakan usaha dan pendapatannya meningkat. Secara umum mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, lebih leluasa dan mudah memutar modal yang ada. Hanjaswara, R, I Nyoman (2016) Kegiatan ekonomi yang dijalankannya semakin baik dan menghasilkan, sehingga pemasukan hasil penjualan/omset menjadi bertambah. Akan tetapi ada juga yang tidak mengalami kenaikan atau tidak berkembang, bahkan ada yang gagal dalam usahanya, sehingga tidak bisa mengembalikan modal yang dipinjamkan.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri (2011) Pengembangan ekonomi produktif yang dilakukan memberikan bantuan mulai dari hibah modal usaha, pemberian dana bergulir/qardhul hasan dan penginvestasian di usaha nyata/real tujuannya adalah untuk menggiatkan kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Menurut Qardhawi, pengangguran adalah salah satu sumber permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, hubungan kemasyarakatan dan juga permasalahan kemanusiaan (Gayanti, Erma, 2014). Apabila masalah pengangguran ini tidak dapat diselesaikan, maka akan muncul bahaya yang semakin hari semakin meluas dan berdampak buruk bagi kehidupan individu masyarakat, keluarga dan juga masyarakat secara umum.

Sesuai dengan metodologi yang direncanakan, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pemberian materi, ceramah, tanya jawab dan praktek. Kegiatan ini dimulai dengan penjelasan materi tentang pengertian

Pendampingan Dan Pelatihan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Binaan 16 Ulu Palembang

¹Rulitawati, ²Purmansyah Ariadi, ³Hendri Nur Alam, ⁴Yuniar Handayani, ⁵Habibur Rachman.

zakat, pemberdayaan zakat, pendistribusian zakat serta memberdayakan masyarakat yang kaya untuk memberikan zakat mal di kelurahan 16 Ulu Palembang Sumatera Selatan. Yang pemateri utama Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum memberikan materi tentang Sejarah zakat pada Zaman Rasul dan Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan pemateri kedua ibu Dr. Rulitawati, M.Pd.I menjelaskan tentang Pemberdayaan Zakat Untuk Meningkatkan Ekonomi, ketiga Herndri Nur Alam,SE., M.S.I memberikan materi Manfaat zakat bagi individu dan keluarga. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab terhadap pengajian dan jamaah shalat subuh yang berjumlah 40 orang.

Setelah mengikuti program pendampingan di Masjid Al Munawar di kelurahan 16 Ulu Plaju Palembang Sumatera Selatan anggota telah memiliki kemampuan, menguasai tentang zakat, pembagian zakat, serta pemberdayaan zakat dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan di masyarakat kelurahan 16 Ulu plaju. Perhatian peserta dalam kegiatan ini cukup besar. Semua anggota pengajian aktif dan dalam tanya jawab, dan sanggup mempraktekkan materi yang diajarkan. Dengan adanya penyuluhan pengabdian terhadap para anggota pengajian dapat memberikan motivasi belajar kepada masyarakat dan jama'ah masjid Al- Mawardi.

Peran mitra di Masjid Al- Mawardi 16 Ulu dakwah sangat baik, pihak sipil seperti Lurah 16 Ulu, Polsek seberang Ulu, BAZNAS Sumatera Selatan memberikan bantuan baik berupa modal, kebutuhan seperti perlengkapan shalat seperti: sarung, peci, Al-Quran, juga mereka diundang untuk memberikan pencerahan kepada muallaf. Dari peran serta yang menjadi mitra tersebut pihak pembina pengurus Masjid Al Mawardi mengharap bantuan yang mereka berikan berkesinambungan untuk muallaf-muallaf yang akan datang.

Kesimpulan

Melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat ini Pendayagunaan zakat dalam bentuk pengembangan ekonomi produktif adalah sesuatu yang perlu dan penting. Di antara tujuannya, agar manfaat zakat tidak habis dalam waktu sesaat. Namun, bisa memiliki waktu lebih lama dan menghasilkan manfaat yang lebih besar dan luas. Pembahasan-pembahasan yang tersebut di atas dapat disimpulkan: (1) Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Pengajian Masjid al-Mawardi dalam pengembangan ekonomi produktif melalui berbagai cara. Antara lain: Produktif Tradisional dan Produktif Kreatif. (2) Pendayagunaan zakat dengan mengembangkan ekonomi produktif oleh Pengajian Masjid al-Mawardi, mempunyai beberapa dampak positif. Antara lain: a)Peserta program ekonomi produktif benar-benar merasa terbantu dengan adanya pinjaman modal,b) Peserta program ekonomi produktif sangat senang dengan sistem yang diterapkan oleh Pengajian Masjid al-Mawardi Yaitu; tidak ada uang administrasi, tidak ada denda keterlambatan, mulai mengangsur setelah usahanya membuahkan hasil, c) Meskipun ada beberapa orang yang menyalahgunakan dana dengan tidak

menggunakan seluruh dana untuk pengembangan usaha, akan tetapi hal ini dikarenakan belum ada pengawasan secara ketat oleh Pengajian Masjid al-Mawardi. d) Dari peserta program ekonomi produktif, secara jelas mengatakan omset dan usahanya meningkat dan mulai bisa. Sisanya mengatakan, bahwa usahanya mengalami peningkatan dari segi pemasukan dan hasil usahanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peserta program ekonomi produktif merasa senang karena mampu mengembangkan usahanya dan bisa bergerak lebih leluasa setelah mendapatkan bantuan pinjaman modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Q. (2001). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
- Abdy. (t.thn.). *Artikel Pembangunan Ekonomi*.
- Anonim. (2014). *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*. Jakarta.
- Aziz, A., Azzam, M., & Wahhab, A. (2012). *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta.
- Erma, G. (2014). *Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pasca krisis di Indonesia*. Surakarta: Pusat Perpustakaan Sebelas Maret.
- Hady, H. (2011). *Teori dan Kebijakan Perdagangan Ekonomi Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- Hamid, & Rijal , S. (2016). *Petuah Rasulullah SAW Seputar Masalah Zakat dan Puasa*. Bogor: Cahaya Salam.
- Hanjaswara , R., & Nyoman, I. (2016). *Analisis Pengaruh Suku bunga kredit, Kurs dollar Amerika dan Inflasi Terhadap Volume Ekspor Kerajinan Anyaman Provinsi Bali (periode 1992-2005)*. Bali.
- Hartini, D. (2017). *Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia dengan Metode final Prediction Error*. Semarang: UMS .
- Joni, M. (2019). *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*. Jakarta: Salemba Empat.
- Neger, D. P. (2011). *Kebijaksanaan Umum di Bidang Ekspor. Departemen Perindustrian dan Perdagangan*. Jakarta.
- Sayyid, S. (1993). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sulaiman, R. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Anglesindo.
- Supan, K. (1999). *Studia Islaamica*. Bogor: ITB.

Pendampingan Dan Pelatihan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Binaan 16 Ulu Palembang

¹Rulitawati, ²Purmansyah Ariadi, ³Hendri Nur Alam, ⁴Yuniar Handayani, ⁵Habibur Rachman.

Syahtah, H. (2005). *Cara Praktis Menghitung Zakat Dilengkapi Contoh Penghitungan Zakat Harta Kontemporer*. Ciputat: Kalam Pustaka.

Syarifuddin, S. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.